

**PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SALSAULANDARI
NIM : 220106031

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Salsaulandari

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM: 220106031


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP.197804212014111001

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP.199310142019031013

**PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Di nyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal : Senin 05 Januari 2026

16 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP: 197804212014111001

Sekretaris

Riza Afrian Mustaqim, S.H, M.H

NIP: 199310142019031013

Pengaji I

Pengaji II,

Dr. Agustin Hanapi, Lc, M.A.
NIP: 197708022006041002

Nurul Fithria, M.Ag.
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaluzzaman, M.Sh.,

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SAYRIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0851-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di dibawah ini:

Nama : Salsaulandari
Nim : 220106031
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 1 Oktober
2025

Yang Menyatakan,


Salsaulandari



ABSTRAK

Nama : Salsaulandari
Nim : 220106031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Illu Hukum
Judul : Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur (Studi kasus Kecamatan Timang Gajah)
Tebal Skripsi : 86
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : Penerapan Batas Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Praktik Perkawinan di Bawah Umur.

Praktik perkawinan dibawah umur adalah suatu perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, perkawinan dibawah umur merupakan permasalahan sosial yang masih saja terjadi sampai sekarang khusunya di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan ketetapan abat usia bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan yaitu sekurang-kurangnya bersuai 19 tahun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang tersebut terhadap praktik praktik perkawinan umum di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan empiris (*Empirical Approach*) yang mana kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang koprehensif tentang hukum, baik dari sisi aturan hukum yang berlaku maupun dari sisi penerapannya dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan batas usia perkawinan terhadap persistensi kasus perkawinan anak di bawah umur. Dengan tujuan Undang-undang ini di keluarkan adalah untuk mengurangi praktik perkawinan di bawah umur yang tentu berdampak negatif terhadap hak dan kewajiban anak, bahkan berpengaruh pada pendidikan dan kesehatan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur**". Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pangkuhan kita nabi Muhammeh Saw, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh Ilmu Pengetahuan ini seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini kami susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, saya sebagai penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan serta memerlukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya sebagai penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh kepada Ibu Siti Mawar, S.Ag, M.H. serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberikan bekal dan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Jamhir, M. Ag. Dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Dan yang teristimewa saya ucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua saya kepada Ayah saya Drs. Wardi Ibrahim dan kepada Ibu

saya Raidani M.Pd. yang sudah memberikan saya semangat dan arahan tentu untuk masa depan saya, terimakasih sebesar-besarnya untuk dua orang yang sangat amat saya cintai, suatu penghormatan bisa mendapatkan gelar S.H, maka gelar ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya.

5. Kepada kakak dan adik saya Siami Asjawardani, S.H, dan Amlan Raiwa terimakasih untuk suport dan bantuannya selama proses penyelesaian skripsi ini dan terimakasih karna sudah memberikan saran dan semangat kepada saya. Dan kepada seluruh keluarga yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada teman-teman yang telah ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini, yang sudah meluangkan waktu untuk membantu saya sebagai penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Dan terakhir terimakasih untuk Shilvandi, A.Md, R.MIK, yang tentu juga sudah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir yang saya sebagai penulis lakukan dan arahan serta semangat yang selalu di berikan dalam segala proses.

Saya sebagai penulis menyadari masih ada kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca untuk perbaikan kelak kedepannya, semoga skripsi yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, khususnya dalam bidang hukum, Dan semoga Allah Swt selalu meridhai setiap ilmu yang kita sampaikan dan kita dengar kepada kita semua.

Banda Aceh, 19 Juni 2025
Penulis,

Salsaulandari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|
| ' | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ـ | ṭā' | Ń | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | be | ـ | za | ܂ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | te | ـ | ' ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ـ | Śa' | ś | es (dengan | ـ | Gain | g | Ge |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| | | | titik di atas | | | | |
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | f | Ef |
| ح | Hā' | h | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | Ka |
| د | Dāl | d | de | ل | Lām | l | El |
| ذ | Żal | ż | zet (dengan titik di atas) | ڙ | Mūm | m | Em |
| ر | Rā' | r | er | ڻ | Nūn | n | En |
| ز | Zai | z | zet | ڙ | Wau | w | We |
| س | Sīn | s | es | ڦ | Hā' | h | Ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ya | ڦ | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) | ڦ | Yā' | y | Ye |
| ض | Ḍad | | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ○ | fathah | A | A |
| ○ | Kasrah | I | I |
| ○ | ḍammah | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|-----------------|----------------|---------|
| ي ... | fathah dan yā' | Ai | a dan i |
| و ... | fathah dan wā'u | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|----------|
| كَتَبَ | -kataba |
| فَعَلَ | -fa 'ala |
| ذَكَرَ | -žukira |
| يَدْهَبُ | -yažhabu |
| سُلِّلَ | -su 'ila |
| كَيْفَ | -kaifa |
| هَوْلَ | -haulā |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...ى | fatḥah dan alīf atau yā' | Ā | a dan garis di atas |
| ي | kasrah dan yā' | ī | a dan garis di atas |
| و | dammah dan wā'u | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|----------|
| قَالَ | - qāla |
| رَمَى | - ramā |
| قَيلَ | - qīla |
| يَقُولُ | - yaqūlu |

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

المَدِينَةُ الْمُنَورَةُ

طَلْحَةُ

- rauḍah al-afṭāl
- rauḍatul afṭāl
- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانِيَ - *rabbanā*

نَازِلٌ - *nazzala*

الْبَرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعْيَمٌ - *nu‘imā*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ۢ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------|----------------|
| الرَّجُلُ | - ar-rajulu |
| السَّيِّدَةُ | - as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ | - asy-syamsu |
| القَلْمَنْ | - al-qalamu |
| البَدْنَعُ | - al-badī‘u |
| الجَلَالُ | - al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ - *ta'khużūna*
- الْنَّوْءَ - *an-nau'*
- شَيْءٌ - *syai'un*
- إِنْ - *inna*
- أَمْرُتُ - *umirtu*
- أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَحُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innā Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- وَإِنَّ اللَّهَ لَحُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَلَالَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- فَأَوْفُوا الْكَلَالَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمُ الْخَالِلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- إِبْرَاهِيمُ الْخَالِلِ - *Ibrāhīmul-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ سُجْنَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāha*
- وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْيَثِيرَ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilaihi sabīla.*
- مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِّلَةً - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَيْعَانٌ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَامِلٌ

- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī‘an
- Lillāhil-amru jamī‘an
- Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
- إِنَّ أَوْلَيْتَ وَضْعَ النَّاسِ - Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
lallaži bibakkata mubārakan
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramaḍān al-lažī unzila
fīh al-Qur’ānu
- سَاهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramaḍān-al-lažī unzila
fīhil Qur’ānu
- وَلَئِنْ رَأَيْتَ مَا لَفِيقَ الْمُبِينِ - Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

AR - RANIR Y

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِّلَّهِ الْأَمْرُ بِجُمِيعِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī‘an
- Lillāhil-amru jamī‘an*
- Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah

Gambar 2 Foto bersama bapak KA KUA Kec. Timang Gajah

Gambar 3 Foto Bersama Staf Bag. ADM KUA Kec. Timang Gajah

Gambar 4 Foto Bersama Reje Kampung Linung Bale

Gambar 5 Foto Bersama Reje Kampung Gunung Tunyang

Gambar 6 Foto Bersama Petue Kampung Lampahan Barat

Gambar 7 Surat Balasan Penelitian Dari Mahkamah Syari'ah Redelong

Gambar 8 Data Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Timang Gajah

Gambar 9 SK Bimbingan Skripsi

Gambar 10 Surat Balasan Penelitian oleh KUA Kecamatan Timang Gajah



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..... | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| TRANSLITERASI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I :PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 14 |
| 6. Pedoman Penulisan..... | 14 |
| G. Sitematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| A. Batas Usia Perkawinan Menurut KHI dan Hukum Positif..... | 16 |
| B. Peran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Regulasi Batas Usia Perkawinan..... | 24 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Praktik Perkawinan Di Bawah Umur..... | 28 |
| BAB III: ANALISIS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN TIMANG GAJAH..... | 32 |
| A. Profil KUA Kecamatan Timang Gajah..... | 32 |
| B. Fenomena Terkait Praktik Perkawinan di Bawah di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah..... | 35 |
| C. Analisis Kesesuaian Praktik Perkawinan di Bawah Umur dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah..... | 42 |
| BAB IV : PENUTUP..... | 51 |
| A. kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 57 |
| LAMPIRAN..... | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti (*Al-jam'u*) yaitu “bertemu, berkumpul” sedangkan menurut istilah nikah merupakan suatu ikatan dan serta bathin antar dua belah pihak (Laki-laki dan Perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu akad yang di lakukan sesuai dengan Syari'at Islam. Keinginan untuk menikah merupakan sebuah fitrahnya manusia, hal itu merupakan sifat ataupun pembawaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Setiap manusia yang sudah baligh dan sehat jasmani serta rohaninya pasti menginginkan adanya pasangan hidup. Begitu juga dengan menikah menurut pandangan islam, menghasbikan hidup dan menua bersama dengan orang yang di cintai, hal tersebut pasti merupakan impian setiap orang agar bisa hidup dan menua bersama pasangan yang di citainya, oleh karena itu banyak orang yang sudah melaksanakan pernikahan, terlebih lagi apabila di dalam suatu pernikahan di karuniai oleh sibuan hati.¹

Di dalam Islam pernikahan bukan saja tentang pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki maupun perempuan, dan pernikahan bukan pula hanya membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di akui secara sah baik dalam agama maupun negara, akan tetapi memiliki kaitan yang erat dengan kondisi jiwa manusia itu sendiri, nilai-nilai kemanusiaan dan suatu kebenaran. rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرِ
وَأَحَدٌ صَنْ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

¹ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Matara: Sanabil, 2020), hlm. 16.

” Dari abdullah bin mas’ud ra. Rasulullah Saw berkata kepada kami. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan mata dan menjaga faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karen puasa itu menjamin perisai(dapat melemahkan sahwat)”.²

Di Indonesia ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang di atur di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 yaitu syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan, adapun syarat syarat tersebut harus di laksanakan dan harus terpenuhi bagi kedua orang yang ingin melaksanakan perkawinan.³ adapun sekarang undang undang tersebut telah di ubah kepada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Menurut undang undang tersebut pada pasal 7 merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam melakukan maupun melaksanakan perkawinan sebagaimana didalam pasal 7 tersebut membahas mengenai syarat umur bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam pasal tersebut jelas di katakan laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan umur minimal berusia 19 tahun baik wanita maupun pria, hal tersebut telah di putuskan oleh pemerintah melalui berbagai pertibangan baik dari segi kedewasaan maupun kesehatan. sehingga orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan dapat membangun rumah tangga yang baik dan harmonis.⁴

² Isham Musa Hadi, *Bulughul Maram*, (Indonesia, 2011) hlm. 529.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Cecep Sumarna, *Pernikahan Usia Anak*, (Tangerang Selatan: Media Kalam, 2019). hlm.

Adapun didalam konteks Hukum Islam, tidak ada ketentuan yang membahas mengenai batas usia minimal seseorang melakukan perkawinan, akan tetapi didalam Islam menganjurkan apabila hendak melakukan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Namun, pada kenyataan nya sampai saat ini ketentuan yang sudah di tetapkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan masih saja belum diterapkan secara signifikan. Hal tersebut dapat di lihat dari banyaknya data yang mengatakan masih banyak nya terjadi pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari data sementara yang di peroleh oleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Timang Gajah mencatat ada banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan di KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Namun, ketik di arahkan oleh pihak KUA kepada keluarga pasangan tersebut untuk mengajukan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syari'ah hanya ada 7 pasangan yang mendapatkan surat dispensasi nikah dari Kantor Mahkamah Syariah dan mengajukan kembali kepada KUA dan 7 pasangan inilah yang tercatat di KUA yang melakukan perkawinan di bawah umur selama empat tahun kebelakang ini, hal ini terjadi karna di dalam Kecamatan Timang Gajah memiliki sekitar 30 kampung di dalam kecamatan tersebut, sehingga dengan semakin banyaknya jumlah kampung dan sudah pasti banyak pula masyarakat di Kecamatan Timang Gajah tersebut, hingga beberapa faktor penyebab nya membuat banyak masyarakat disana yang melakukan perkawinan di bawah umur dimana yang menjadi faktor utama banyak

terjadinya pernikahan di bawah umur ini adalah karenanya faktor ekonomi dan pergaulan bebas.⁵

Hal tersebut sudah pasti menimbulkan dampak yang kurang baik karena meningkatnya angka perceraian, banyak sekali orang yang melakukan perkawinan di bawah umur yang mengajukan perceraian kepada mahkamah, hal tersebut terjadi karena usia mereka yang masih di bawah umur. Mereka masih rentan dan labil dengan permasalahan yang terjadi sehingga dengan permasalahan yang ada mereka belum dapat menghadapainya dan belum mampu menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Dalam permasalahan pernikahan di bawah umur ini bukan hanya meningkatkan angka perceraian melainkan terputusnya pendidikan untuk anak-anak usia mereka. Permasalahan ini banyak sekali dapat kita temukan di daerah yang awam dan perkampungan dalam sana, yang berasalan karena kekurangan perekonomian dan ada juga yang mengharuskan memang harus menikah seperti adat istiadat maupun pergaulan bebas (Kedemun), banyak sekali orang-orang yang melakukan pernikahan seperti hal ini tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang lama karena belum siapnya lahir dan bathin untuk menghadapi permasalahan rumah tangga yang terjadi.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas peneliti menarik untuk meneliti permasalahan ini karena banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur dan meningkatnya angka perceraian. Dengan meningkatnya jumlah angka perkawinan di bawah umur dan perceraian maka tujuan penelitian ini untuk meneliti “Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur (Studi kasus kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah).”

⁵ Wawancara dengan Bariq Habibi Selaku Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

⁶ Ibid.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah?
2. Bagaimana tinjauan mengenai praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah.
2. Untuk mengetahui apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca adapun pengertian yang terdapat pada karya ilmiah ini, maka perlu kiranya kami untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini agar lebih mudah di pahami dan tidak terjadi kekeliruan dan mudah untuk di mengerti, berikut adapun beberapa istilah yang perlu kami perjelas dan di pahami:

1. Batas Usia Perkawinan.

Batas usia kawin adalah ketatapan yang telah di keluarkan oleh Negara mengenai batas usia bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan adapun usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974) tentang perkawinan. Di dalam Undang-undang tersebut menganggap orang berada di usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka di anggap sudah mampu, adapun maksud dari batasan usia ini antara lain untuk

mencegah perkawinan di bawah umur . walaupun demikian selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. walaupun Undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa sepenuhnya. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan Undang-undang, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.⁷

Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat adanya perubahan pada batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Adapun Pentingnya menetapkan batas usia perkawinan terletak pada dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu. Perkawinan pada usia yang terlalu muda sering kali menimbulkan resiko kesehatan yang tinggi, seperti timbulnya kondisi yang memburuk mengenai kehamilan dan kelahiran, serta menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, batas usia yang dapat membantu dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak-anak, memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan keterampilan sebelum memasuki kehidupan pernikahan yang kompleks.

2. Undang-undang No 16 Tahun 2019

⁷ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi), hlm. 2-3.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur mengenai perubahan penting dalam ketentuan mengenai pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dengan adanya perubahan undang-undang dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Laki -laki dan Perempuan yang ingin melakukan perkawinan kini diwajibkan untuk mencapai usia 19 tahun baru dapat melangsungkan pernikahan, Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa agar kedua pasangan memiliki kedewasaan mental dan fisik yang cukup untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun umumnya dilarang, undang-undang memberikan ruang bagi orang yang harus melakukan perkawinan secara mendesak. Orang tua dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang kuat dan disertai bukti pendukung. Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan izin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada larangan, undang-undang tetap mengakui situasi tertentu yang mungkin memerlukan pernikahan dini.

Perubahan undang-undang ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko kesehatan bagi ibu dan anak serta meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan anak. Dengan menetapkan batas usia minimal yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, diharapkan dapat mengurangi diskriminasi dan dapat mendorong pasangan untuk lebih siap secara emosional dan finansial (keuangan) sebelum memasuki pernikahan.⁸

⁸ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: CV Laduny Alifatama) hlm. 77-81

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah tinjauan mendalam dan sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian yang di pilih oleh peneliti. Kajian pustaka merupakan kegiatan yang melibatkan identifikasi, evaluasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan skripsi.

Pertama, Nur Iman Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Skripsi ini berjudul “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*”. Skripsi Nurul Iman berfokus pada Tingkat Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes serta Implementasi Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pretek Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi undang undang tersebut sudah cukup baik adanya program program yang di laksanakan oleh KUA.⁹

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kedua, Amalia Zakia Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020. Skripsi Ini Berjudul “*Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Amalia Rizka berfokus pada pengaturan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1

⁹ Nur Iman “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kbupaten Brebes*”, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta analisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil penelitian di atas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, Namun didalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Adapun hukum menunjukkan bahwa batas usia perkawinan yang lama tidak relevan dengan kondisi sosial dan hukum saat ini.¹⁰

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Ketiga, aprillia Anggi Astuti Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020. Skripsi ini Berjudul “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara*”. Penelitian ini Berfokus kepada dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara. Hasil penelitian diatas dampak yang dialami yaitu ekonomi rendah, kurangnya pendidikan anak dan terganggunya psikologi anak.¹¹

¹⁰ Amalia zakia “*Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020.

¹¹ Aprilia Anggi Astuti “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara*”, Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Keempat, Fina Nidaul Auliak Asyhar Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023. Skripsi ini berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Perempuan Di Kecamatan Tiris*”. Penelitian ini berfokus kepada dampak pernikahan dini bagi perempuan di Kecamatan Tiris. Hasil penelitian di atas penyebab pernikahan dini yaitu faktor ekonomi sehingga menimbulkan percekcikan, pertengkar dan kemiskinan.¹²

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kelima, Dorry Armadi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru 2020. Skripsi ini berjudul “*Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (studi kasus di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)*”. Penelitian ini berfokus kepada Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda studi kasus di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian di atas dampak pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui,

¹² Fina Nidaul Auliak Asyhar “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Perempuan Di Kecamatan Tiris*”, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023.

Kabupaten Pelalawan adalah berdampak negatif terhadap pasangan dan terhadap keluarga.¹³

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dalam suatu studi maupun pembelajaran penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada di dalam penelitian terdapat dua pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu meneliti suatu kejadian hukum yaitu dengan cara menela'ah Undang-undang dan regulasi yang berlaku.
- 2) Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*), yaitu

¹³ Dorri Armadi "Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (studi kasus di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan"). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru 2020.

¹⁴ Syafirda hafni sahir, *Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 9.

pendekatan dengan cara mengumpulkan data-data dari dunia nyata seperti survei, wawancara maupun study kasus guna untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut di terapkan serta dampaknya terhadap masyarakat.

2. Jenis Peneletian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis-empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam kenyataan di masyarakat. bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat sehingga memerlukan pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan, seperti wawancara dan observasi maupun survei. Yang bertujuan membuktikan agar menemukan kebenaran dan fakta tentang suatu yang yang ingin di teliti atau di analisis. Dan akan di kaitkan dengan peraturan yang berlaku di dalam undang-undang.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber darimana yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian (yuridis-empiris), adapun sumber data yang di peroleh adalah ada tiga (3) yaitu:

a. Data primer

sumber data yang pertama adalah data primer adapun data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama, adapaun metode nya yaitu seperti survei, wawancara dan observasi lapangan. Data ini bersifat original dan real sehingga jenis data ini sering digunakan oleh orang orang guna untuk menjawab rumusan permasalahan secara spesifik.

¹⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 28.

b. Data sekunder

Jenis data kedua yaitu data sekunder, data sekunder adalah data yang di peroleh oleh peneliti secara tidak langsung dari siobjek penelitian, melainkan melalui sumber lain seperti situs web maupun dokumen ataupun dari penelitian sebelumnya.

c. Data tersier

Adapaun data ketiga yaitu data tersier, data tersier yaitu data ini biasanya memberikan konteks tambahan dan data tersier dapat memberikan daftar informasi dari sumber sekunder dan primer bahkan data tersier ini dapat mempermudah dalam akse ke informasi contohnya kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara sistematis yang di gunakan oleh setiap orang yang ingin melakukan penelitian untuk memperoleh informasi yang memang di butuhkan dalam setiap melakukan penelitian. Yang mana teknik ini penting untuk mematikan bahwa peneliti memperoleh data yang relevan serta akurat.

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah komunikasi yang di lakukan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh hasil atau jawaban dari suatu pertanyaan yang muncul yang dimana pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Reje Kampung Ling Bale, Gunung Tunyang dan Petue Kampung Lampahan Barat sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban dan data yang di butuhkan. Adapaun wawancara ini sangat penting dilakukan karna

agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan dan menggali informasi lebih banyak lagi.¹⁶ Dalam hal ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan sejumlah pertanyaan lainnya di kantor urusan agama Kecamatan Timang Gajah dan Gajah Putih.

b. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara turun kelapangan atau mengamati suatu tempat untuk mengumpulkan informasi, yang dimana observasi ini bersifat langsung melihat kelapangan dan mencatat hasil observasi yang dilakukan. Dengan melakukan sebuah observasi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data penelitian kualitatif selain dari wawancara dan observasi dengan teknik ini pengumpulan data nya yang di maksud adalah memanfaatkan bahan tertulis seperti buku, jurnal, surat kabar, dan arsip foto. Dengan dilakukannya dokumentasi ini dapat melengkapi data penelitian si peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan data yaitu melibatkan pengaturan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah di akses dan teknik analisis data juga merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang sudah dikumpulkan seperti

¹⁶ Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia) hlm. 145.

pengamatan atau wawancara maupun dari data yang sudah di kumpulkan selama observasi sehingga menghasilkan penelitian yang mendalam.¹⁷

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan sebagai pedoman yaitu mengikuti buku “ Buku Panduan Skripsi” yang mana buku ini di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat di gambarkan menjadi beberapa bagian di antaranya yaitu:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan tinjauan umum, didalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan diantaranya adalah Landasan teoritis tentang perkawinan, Fenomena perkawinan di umur, Dispensasi perkawinan di bawah umur dan Pandangan agama dan sosial mengenai perkawinan di bawah umur.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian serta pembahasan yang akan di uraikan penulis mengenai Batas Usia Kawin Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Dibawah Umur Di daerah kec Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

¹⁷ Dewi Kurniasih, *Teknik Analisa*, (Bandung: CV Alfabet 2021) hlm. 14.

¹⁸ Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum 2019), hlm 13.

Bab Keempat adalah sebagai penutup, yang berisikan Kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang di teliti penulis.

